



PUTUSAN

NOMOR : 356/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RACHMAN, Direktur Utama PT. Mabar Feed Indonesia, beralamat di Jalan Rumah Potong Hewan Lk.V Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Medan, dalam hal ini bertindak mewakili PT.Mabar Feed Indonesia, beralamat di Jl. Rumah Potong Hewan No.44, Medan, telah memberi kuasa kepada 1. THEMIS SIMAREMARE, SH., 2. ZULKIFLI PANJAITAN,SH. dan 3. ELY PRANSH SILALAH,SH., ketiganya Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum THEMIS SIMAREMARE, SH., dan REKAN, beralamat di Jl.Eka Warni No.23C Medan Johor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING / PENGGUGAT ;

LAWAN

1. **ARMAWATY BR SINULINGGA Alias ARMAWATY LINGGA**, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Harmonika Baru N0.100 A, Lingkungan 1, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Medan selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I/ TERGUGAT I ;
2. **TUMIN HARYONO, SH.**, Notaris, beralamat di Jalan Letda Sujono No.3 (Kompleks Letda Sujono Indah II Blok B) Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II/TERGUGAT II ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Oktober 2015 **Nomor : 356/PDT/2015/PT-MDN** tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :605/PDT.G/2013/PN-MDN tanggal 21 Agustus 2014 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang , bahwa Penggugat melalui surat gugatannya yang dibuat dan ditanda tangani Kuasanya tersebut diatas, tertanggal 21 Oktober 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Oktober 2013, dibawah Register Perkara Nomor : 605/Pdt.G/2013/PN.Mdn., telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara tersebut diatas, telah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan AKBP Eddy Perangin-angin berupa : 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal permanen bertingkat/berlantai II yang berukuran $\pm 15 \times 24,25$ M terbuat dari dinding batu, atap genteng dilengkapi dengan aliran listrik dan saluran air leding (PAM), berikut dengan tanah dan pekarangannya dimana bangunan tersebut berdiri dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara ± 20 M berbatas dengan Jalan Harmonika baru, Sebelah Selatan ± 20 M berbatas dengan tanah kosong, Sebelah Timur $\pm 52,30$ M, berbatas dengan tanah kosong, Sebelah Barat $\pm 52,30$, berbatas dengan tanah kosong setempat dikenal Jalan Harmonika Baru No.100 A, Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang sebagaimana termasuk dalam Sertifikat Hak Milik No.2983 terdaftar an. Eddy Perangin-angin, berdasarkan Penetapan No. 383/Pdt.G/2007/PN.Mdn, tanggal 18 Maret 2008 bertalian dengan Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) No.383/Pdt.G/ 2007/ PN.Mdn,

tanggal 24 Maret 2008, selanjutnya disebut sebagai objek sita ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sita jaminan yang diletakkan atas objek sita, Tergugat I (ic.Armawaty br.Sinulingga Alias Armawaty Lingga) selaku istri dari AKBP Eddy Perangin-angin mengajukan gugatan perlawanan (Verzet) terdaftar dibawah Reg.Perkara No.119/Pdt.G/2008/PN-Mdn Vz, putusan tanggal 04 Nopember 2008 jo. No. 207/PDT/2009/PT-MDN, putusan tanggal 25 Juni 2009 jo. No.840 K/PDT/2010, putusan tanggal 14 Desember 2011 dalam perkara antara :

ARMAWATY Br. SINULINGGA Alias ARMAWATY LINGGA, disebut sebagai Pelawan / Pemohon Banding / Termohon Kasasi ;

Lawan

RACHMAN, disebut sebagai Terlawan I/ Terbanding I/ Pemohon Kasasi ;

DIAS PORA, disebut sebagai Terlawan II/ Terbanding II/ Turut Termohon Kasasi II ;

EDDY PERANGINANGIN, AKBP, disebut sebagai Terlawan III/ Terbanding III/ Turut Termohon Kasasi III ;

Perkara mana dimenangkan oleh Armawaty Br.Sinulingga Alias Armawaty Lingga (ic.Tergugat I) ;

- Bahwa perselisihan hukum antara Penggugat (ic.Rachman) dengan Tergugat I (ic.ARMAWATY Br.SINULINGGA Alias ARMAWATY LINGGA) dalam perkara No.119/Pdt.G/2008/PN-MdnVz jo. No.207/PDT/2009/PT-MDN jo. No.840 K/PDT/2010 atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat I telah berakhir dengan Perdamaian sesuai dengan Akta Persetujuan No.08 tanggal 21 Februari 2012 yang bertalian dengan Akta Perjanjian Perdamaian No.09 tanggal 21 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Erwansyah, SH,M.Kn, Notaris di Kabupaten Langkat ;
- Bahwa dalam Akta Persetujuan dan Akta Pejanjian Perdamaian tersebut diatas Tergugat I pada pokoknya menyetujui dilaksanakannya lelang eksekusi terhadap objek sita guna memenuhi bunyi putusan Pengadilan Negeri Medan No.383/Pdt.G/2007/ PN.Mdn tanggal 15 April 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.05/ Pdt.G/2009/ PT-Mdn tanggal 17 Maret 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.195 K/Pdt/2010 tanggal 25 Mei 2011, dengan mengenyampingkan putusan dalam perkara No.119/Pdt.G/2008/PN-MdnVz tanggal 04 Nopember 2008 jo. No.207/PDT/2009/PT-MDN tanggal 25 Juni 2009 jo. No.840 K/PDT/2010 tanggal 14 Desember 2011 (*vide ketentuan pasal 4 Akta Perjanjian Perdamaian No.09 tanggal 21 Februari 2012*) ;

- Bahwa sesuai Akta Perjanjian Perdamaian, Tergugat I akan memperoleh dari Penggugat uang kompensasi ganti rugi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setelah lelang eksekusi objek sita dilaksanakan ;
- Bahwa karena Akta Persetujuan dan Akta Perjanjian Perdamaian dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka patut dan berdasar hukum jika Akta Persetujuan No.08 tanggal 21 Februari 2012 dan Akta Perjanjian Perdamaian No.09 tanggal 21 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Erwansyah, SH,M.Kn, Notaris di Kabupaten Langkat dinyatakan sah dan berkekuatan hukum ;
- Bahwa pada tanggal 06 Maret 2013 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Mei 2012 No.19/Eks/2012/383/Pdt.G/2007/PN.Mdn, lelang eksekusi terhadap objek sita/objek lelang diumumkan pada Harian Realitas Kolom 7, 8 hal 12 terbitan tanggal 6 Maret 2013 tentang Lelang Eksekusi-II pada tanggal 21 Maret 2013 dengan limit harga objek sita/objek lelang sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa informasi terakhir yang diterima Penggugat dari Pengadilan Negeri Medan, lelang eksekusi akan diikuti oleh 2 (dua) orang peserta lelang yaitu : Heriyanto dan Sumistrianto yang masing-masing telah menyetor uang jaminan wajib sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empatpuluh juta rupiah) Ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL Medan pada Bank BTN Cabang Medan Rek. No.00003.01.30.000846.3 an ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Tergugat I telah memberikan persetujuan untuk melaksanakan lelang eksekusi atas objek sita dan antara Tergugat I dan Penggugat telah ada perdamaian, namun dengan maksud membatalkan lelang eksekusi terhadap objek sita yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Mei 2012 No.19/Eks/2012/383/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Tergugat I pada tanggal 20 Maret 2013 mengajukan Perlawanan (Verzet), yang terdaftar dibawah Reg.Perkara No.146/Pdt.Plw/ 2013/PN.Mdn, dalam perkara antara :

ARMAWATY Br.SINULINGGA (ic.Tergugat), disebut sebagai Pelawan ;

Lawan

1. **Racman** (ic. Penggugat), disebut sebagai Terlawan I ;
2. **DIASPORA**, disebut sebagai Terlawan II ;
3. **AKBP EDDY PERANGINANGIN**, disebut sebagai Terlawan III ;

- Bahwa gugatan perlawanan (Verzet) yang diajukan Tergugat I Reg.Perkaratanggal 20 Maret 2013 No.146/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn telah mengakibatkan Lelang eksekusi atas objek sita pada tanggal 21 Maret 2013 sebagaimana diumumkan di Harian Realitas Kolom 7,8 hal 12 terbitan Tanggal 6 Maret 2013 tentang Lelang Eksekusi-II menjadi batal dan tidak dapat dilaksanakan ;
- Bahwa gugatan perlawanan (Verzet) yang diajukan Tergugat I adalah dengan berdasarkan putusan dalam perkara No.119/Pdt.G/2008/PN-MdnVz tanggal 04 Nopember 2008 jo. No.207/PDT/2009/PT-MDN tanggal 25 Juni 2009 jo. No.840 K/PDT/2010 tanggal 14 Desember 2011 ;
- Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengajukan perlawanan (Verzet) terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Mei 2012 No.19/Eks/2012/383/Pdt.G/ 2007/PN.Mdn. yang mengakibatkan lelang eksekusi atas objek sita menjadi batal dan tidak dapat dilaksanakan adalah merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan dari Akta Persetujuan No.08 tanggal 21 Februari 2012 yang bertalian dengan Akta Perjanjian Perdamaian No.09 tanggal 21 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Erwansyah, SH,M.Kn, Notaris di Kabupaten Langkat ;

- Bahwa karena Tergugat I telah wanprestasi/ingkar janji tidak melaksanakan Akta Persetujuan No.08 tanggal 21 Februari 2012 dan Akta Perjanjian Perdamaian No.09 tanggal 21 Februari 2012, maka patut dan berdasar hukum jika Tergugat I dihukum untuk membayar ruang ganti kerugian kepada Penggugat baik berupa kerugian materil maupun kerugian moril secara tunai dan lunas, dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materil.

Harga limit objek sita/objek lelang sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dikurangi dengan kompensasi ganti rugi yang menjadi hak Tergugat I sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sisanya sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) menjadi hak Penggugat, ditambah dengan bunga uang sebesar 5% / bulan dari hak Penggugat sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) tersebut, terhitung sejak tanggal 21 Maret 2013 yaitu tanggal pelaksanaan lelang eksekusi sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Mei 2012 No.19/Eks/2012/383/Pdt.G/2007/PN.Mdn, sampai Tergugat I membayar lunas seluruh kerugian yang dialami Penggugat ;

b. Kerugian Moriel.

Bahwa kerugian moriel yang dialami Penggugat berupa kekecewaan yang sangat mendalam akibat tidak dilaksanakannya lelang eksekusi terhadap objek sita/objek lelang sebagai akibat adanya Perlawanan (*Verzet*) dari Tergugat I sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam perkara ini diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000.000,-
(lima milyar rupiah);

- Bahwa kemudian Tergugat I, secara sepihak telah membatalkan Akta Persetujuan No.08 tanggal 21 Februari 2012 dan Akta Perjanjian Perdamaian No.09 tanggal 21 Februari 2012, berdasarkan Akta Pembatalan No.55 tanggal 17 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Tergugat II ;
- Bahwa Akta Persetujuan No.08 tanggal tanggal 21 Februari 2012 adalah saling bertalian dan tidak dapat dipisahkan dari Akta Perjanjian Perdamaian No.09 tanggal 21 Februari 2012, sehingga Akta Persetujuan aquo. tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh Tergugat I (*vide ketentuan pasal 1 Akta Perjanjian Perdamaian No.9 tanggal 21 Februari 2012*) ;
- Bahwa pembatalan secara sepihak Akta Persetujuan No.08 tanggal tanggal 21 Februari 2012 dan Akta Perjanjian Perdamaian No.09 tanggal 21 Februari 2012 oleh Tergugat I berdasarkan Akta Pembatalan No.55 tanggal 17 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Tergugat II adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum (*vide ketentuan pasal 1266 KUHPerdara*) ;
- Bahwa karena Akta Pembatalan No.55 tanggal 17 Juli 2013 yang dibuat oleh Tergugat I dihadapan Tergugat II itu adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka patut dan beralasan hukum jika Akta Pembatalan No.55 tanggal 17 Juli 2013 aquo. dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
- Bahwa karena itu guna memenuhi tuntutan Penggugat dalam perkara ini maka patut dan berdasar hukum jika terhadap harta kekayaan Tergugat I baik berupa barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak diletakkansita jaminan (*conservatoir beslag*) ;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka patut dan bedasar hukum jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaarbijvooraad*) ;

- Bahwa karena itu patut dan berdasar hukum jika Tergugat I dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan satu hari persidangan dan selanjutnya memanggil para pihak yang berperkara dan selanjutnya mengambil keputusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sitajaminan (*conservatoirbeslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Persetujuan No.08 tanggal 21 Februari 2012 dan Akta Perjanjian Perdamaian No.09 tanggal 21 Februari 2012 antaraPenggugat (i.c. Rachman) dengan Tergugat I (i.c. Armawaty Br. Lingga Alias Armawaty Lingga) yang dibuat dihadapan Erwansyah, SH,MKn, Notaris di Kabupaten Langkat ;
4. Menyatakan Tergugat I telah wanprestasi/ingkarjanji terhadap Akta Persetujuan No.08 tanggal 21 Februari 2012 dan Akta Perjanjian Perdamaian No.09 tanggal 21 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Erwansyah, SH,M.Kn, Notaris di Kabupaten Langkat karena mengajukan Perlawanan (*Verzet*) terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Mei 2012 No.19/Eks/2012/383/Pdt.G/2007/PN.Mdn, sebagaimana terdaftar dibawah Reg. Perkara No.146/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn, tanggal 20 Maret 2013, yang menyebabkan lelang eksekusi tanggal 21 Maret 2013 atas objek lelang berupa : 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal permanen bertingkat/ berlantai II yang berukuran $\pm 15 \times 24,25$ M terbuat dari dinding batu, atap genteng dilengkapi dengan aliran listrik dan saluran air leiding (PAM), berikut dengan tanah dan pekarangannya dimana bangunan tersebut berdiri dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara ± 20 M berbatas dengan Jalan Harmonika baru, Sebelah Selatan ± 20 M berbatas dengan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, Sebelah Timur \pm 52,30 M, berbatas dengan tanah kosong, Sebelah Barat \pm 52,30 M, berbatas dengan tanah kosong setempat dikenal Jalan Harmonika Baru No.100 A, Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.2983 terdaftar an. Eddy Peranginangin menjadi batal dan tidak dapat dilaksanakan ;

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang ganti kerugian, berupa kerugian materil sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), ditambah dengan bunga uang sebesar 5% / bulan terhitung sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai Tergugat I melunasinya kepada Penggugat dan kerugian moril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai dan lunas ;
6. Menyatakan pembatalan Akta Persetujuan No.08 tanggal 21 Februari 2012 dan Akta Perjanjian Perdamaian No.09 tanggal 21 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Erwansyah, SH,M.Kn, Notaris di Kabupaten Langkat secara sepihak oleh Tergugat I, sebagaimana dimaksud dalam Akta Pembatalan No.55 tanggal 17 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Tergugat II, Notaris di Kab.Deli Serdang adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum
7. Menyatakan Akta Pembatalan No.55 tanggal 17 Juli 2013 yang dibuat Tergugat I dihadapan Tergugat II, Notaris di Kab.Deli Serdang adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun terdapat banding, kasasi atau pun Verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*)
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya maupun ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi gugatan Penggugat di atas, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing melalui kuasanya di atas telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Pebruari 2014, yang isi selengkapny adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Penggugat kabur karena pada suatu kesempatan dalam Gugatannya Penggugat telah menerangkan Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Edy Perangin-angin (vide perkara perdata Reg. No. : 383/Pdt.G/2007/PN.Mdn, putusan tanggal 15 April 2008 Jo. Perkara No. : 05/Pdt.G/2009/PT.Mdn, putusan tanggal 17 Maret 2009, Jo perkara No.: 195 K/Pdt/2010, putusan tanggal 25 Mei 2011), sementara dikesempatan lain Penggugat menyatakan berperkara juga dengan istri Edy Perangin-angin yaitu Armawaty Br.Sinulingga karena Armawaty Br.Sinulingga i.c. Tergugat I selaku istri dari Edy Perangin-angin mengajukan perlawanan/Verzet terhadap perkara antara Penggugat dengan Edy Perangin-angin atas dasar bahwa harta yang disita jaminkan dalam perkara antara Penggugat dengan Edy Perangin-angin adalah harta bersama atau harta gono gini atau harta yang diperoleh selama perkawinan antara ARMAWATY BR.SINULINGGA i.c.Tergugat I dengan EDY PERANGIN-ANGIN, yang telah dijadikan objek gugatan sita jaminan oleh Penggugat ;
- Bahwa Tergugat I mengajukan Verzet (vide perkara verzet No. : 119/Pdt.G/2008/PN.Mdn putusan tanggal 04 November 2008 Jo No. : 207/PDT/2009/PT-Mdn, putusan tanggal 25 Juni 2009 Jo telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde) berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. : 840 K/PDT/2010, tertanggal 14 Desember 2011, atas dasar objek sita jaminan tersebut merupakan harta bersama atau harta gono gini atau harta yang diperoleh selama perkawinan antara Tergugat I dengan Edy Perangin-angin ;
- Bahwa perkara sebenarnya yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Edy Perangin-angin atas dasar penjaminan hutang oleh Edy Perangin-angin sehingga Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Edy Perangin-angin tersebutlah Tergugat I mengajukan Verzet karena Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah mengetahui apabila terlibat bisnis dengan Penggugat, dan sebenarnya suami Tergugat i.c. Edy Perangin-angin pun hanya sebagai penjamin sementara hubungan keperdataan yang nyata adalah antara Penggugat dengan sdr.DIAS PORA, sehingga sungguh sangat kabur (obscure libel) apabila Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I yang notabene tidak mengetahui dan terlibat dalam hutang piutang antara Penggugat dengan sdr.Dias Pora tersebut ;

- Bahwa Penggugat kemudian membujuk Tergugat I untuk mendamai dan meminta persetujuan Tergugat I untuk melelang objek sita jaminan dalam perkara antara Penggugat dengan Edy Perangin-angin tersebut, dan dikarenakan Tergugat I buta hukum dan tidak mengetahui permasalahan sebenarnya ditambah antara Tergugat I dengan Edy Perangin-angin saat itu dalam proses perceraian maka Tergugat I menjadi terbujuk dan tidak dapat berpikir rasional ;
- Bahwa kemudian Tergugat I membatalkan perjanjian damai dan persetujuan tersebut dan menurut Penggugat Lelang terhadap objek sita jaminan tersebut menjadi batal, hal mana pernyataan Penggugat tersebut sangatlah absurd karena perlawanan yang diajukan Tergugat I waktu itu dibatalkan oleh Tergugat I dan sebenarnya kewenangan untuk membatalkan lelang eksekusi bukanlah ada ditangan Tergugat I akan tetapi kewenangan tersebut ada pada Ketua Pengadilan Negeri yang menetapkan eksekusi (vide 195 ayat (6) dan (7) HIR) ;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka dapat disimpulkan Gugatan Penggugat kabur atau obscure libel ;

B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

- Bahwa Penggugat tidak mengikut sertakan sdr.Edy Perangin-angin dalam Gugatan Penggugat sementara objek perkara dan juga objek perdamaian



dan persetujuan tersebut adalah merupakan harta bersama atau harta gono gini ataupun harta yang diperoleh selama masa perkawinan milik Tergugat I dengan sdr.Edy Perangin-angin (vide Putusan MA No : 840 K/PDT/2010, tertanggal 14 Desember 2011, oleh sebab itu Gugatan Penggugat adalah kurang pihak dalil ini dipertegas dengan dasar Jurisprudensi Putusan MA RI No : 1125 K/Pdt/1984, yang menyatakan Judex Factie Pengadilan Tinggi salah menerapkan tertib hukum beracara, mestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan Hak Tergugat I harus ikut digugat sebagai Tergugat .

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka sudah jelas Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel) dan untuk itu mohon yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara Aquo menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovankelijke verklaard/No).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi sebelumnya secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan pada pemaparan dalam pokok perkara ini ;
- Bahwa Tergugat-Tergugat mengakui antara Penggugat dengan Tergugat I terjadi perselisihan hukum yang terjadi dalam perkara perdata Reg. No. : 119/Pdt.G/2008/PN-Mdn jo No : 207/PDT/2009/PT-Mdn jo No : 840 K/PDT/2010 yang menurut Penggugat melalui perdamaian sesuai dengan akta persetujuan No : 08 tanggal 21 Februari 2012 dan surat perjanjian perdamaian No : 09 tanggal 21 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Erwansyah SH, Mkn Notaris di Kabupaten Langkat. Dari uraian Penggugat ini dapat disimpulkan bahwa menurut Penggugat perselisihan hukum terjadi sementara faktanya dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI REG. No : 840 K/PDT/2010 sebenarnya sudah tidak ada perselisihan lagi antara Penggugat dengan Tergugat I karena dengan putusan MA tersebut perselisihan sudah



berakhir dengan kemenangan Tergugat I yang saat itu berkapasitas sebagai Pelawan ;

- Bahwa dengan adanya fakta putusan Mahkamah Agung tersebut Perdamaian adalah hal yang tidak dibutuhkan lagi karena Tergugat I sudah memenangkan perkara dengan Penggugat dan didasarkan pada putusan MA yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga persetujuan perdamaian tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali dan sudah seharusnya dapat dibatalkan secara hukum atau dinyatakan batal demi hukum ;
- Bahwa kesediaan Tergugat I atas Perdamaian dan persetujuan adalah karena ketidaktahuan Tergugat I atas fakta hukum bahwa Tergugat I telah menang atas perkara melawan Penggugat sesuai dengan Putusan MA yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hal ini didasari fakta bahwa Tergugat I tidak pernah menerima salinan resmi putusan MA tersebut, Tergugat I mengetahui putusan MA setelah perjanjian perdamaian dan persetujuan melalui anak Tergugat I yang mendownload putusan MA dari internet melalui direktori MA ;
- Bahwa dalil-dalil ini diperkuat dengan ketentuan pasal 1862 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan “Perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu Keputusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, namun tidak diketahui oleh kedua belah pihak atau salah satu adalah batal ;
- Bahwa kemudian Gugatan Penggugat mengandung pernyataan yang kontradiktif dimana Penggugat menyatakan sesuai dengan akta perjanjian perdamaian Tergugat I akan memperoleh uang kompensasi Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setelah Lelang Eksekusi objek sita dilaksanakan



sedangkan dalam pernyataan lain dalam gugatan Penggugat bahwa proses lelang Eksekusi telah dilaksanakan dimana hal ini disimpulkan dari pernyataan Penggugat dalam gugatannya bahwa lelang Eksekusi telah diumumkan di Koran realitas, kemudian harga limit telah ditetapkan sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) serta peserta lelang telah diikuti oleh dua orang yaitu sdr.Heriy Anto dan sdr.Sumistrianto kedua peserta lelang telah menyetorkan uang jaminan wajib sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) masing-masing, sehingga dapat disimpulkan lelang Eksekusi telah dilaksanakan akan tetapi fakta ini bertentangan dengan kenyataan sebaliknya dimana Tergugat I belum juga menerima uang kompensasi yang diperjanjikan ;

- Bahwa dengan dapat disimpulkannya lelang Eksekusi telah dilaksanakan akan tetapi uang kompensasi yang diperjanjikan dalam perjanjian damai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak kunjung diterima oleh Tergugat I sampai saat ini, sehingga yang sebenarnya melakukan tindakan wanprestasi adalah Penggugat bukan Tergugat I ;
- Bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya berkaitan alasan Penggugat adanya Perlawanan yang diajukan Tergugat I berdasarkan perlawanan Reg. No : 146 / Pdt.Plw/2013/PN-Mdn tertanggal 20 Maret 2013 mengakibatkan batalnya lelang adalah dalil yang mengada-ada karena Perlawanan tersebut telah dicabut oleh Tergugat I, sementara proses lelang tetap berjalan seperti penetapan harga limit dan adanya dua peserta yang mendaftar dan menyetorkan jaminan wajib ;
- Bahwa pembatalan lelang bukanlah akibat verzet yang telah dicabut akan tetapi lebih pada pertimbangan Pengadilan dan juga merupakan kewenangan Pengadilan bukan kewenangan Tergugat I ;
- Bahwa kemudian Tergugat I membatalkan perjanjian sepihak adalah sudah tepat karena Penggugat tidak melaksanakan



perjanjian dengan semestinya dimana Penggugat belum menyerahkan uang kompensasi sementara proses lelang telah dilaksanakan ;

- Bahwa berdasarkan uraian terdahulu sesuai dengan pasal 1862 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) yang menyatakan “Perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, namun tidak diketahui oleh kedua belah pihak atau salah satu adalah batal, maka sudahlah tepat tindakan dan perbuatan Tergugat I yang membatalkan perjanjian perdamaian dan persetujuan secara sepihak ;
- Bahwa terdapat fakta bahwa dasar dari putusan Mahkamah Agung RI No : 840 K/PDT/2010, tertanggal 14 Desember 2011 adalah pada dasarnya objek sita yang dilelang dan juga merupakan objek perjanjian perdamaian dan persetujuan adalah merupakan harta bersama atau harta gono gini atau harta yang diperoleh selama perkawinan antara Tergugat I dengan sdr.Edy Parangin-angin bukanlah milik sendiri Tergugat I sehingga sesuai dengan pasal 1852 KUHPdata yang dapat dikutip menyatakan “Untuk dapat mengadakan suatu perdamaian seseorang harus berwenang untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termasuk dalam perdamaian itu” sehingga menyadari hal inilah maka Tergugat I membatalkan perjanjian perdamaian dan persetujuan yang disepakati bersama dengan Penggugat” ;
- Bahwa dikarenakan objek sita menurut keputusan Mahkamah Agung RI adalah harta gono gini atau harta bersama milik Tergugat I dan Edy Perangin-angin maka sesuai dengan ketentuan pasal 1340 KUHPdata jelas dinyatakan “Persetujuan haknya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga” sehingga dihubungkan dengan fakta perjanjian perdamaian dan persetujuan antara Penggugat dengan Tergugat I jelas-



kelas merugikan sdr.Edy Perangin-angin yang juga merupakan pemilik harta bersama atau harta gono gini bersama-sama dengan Tergugat I oleh Tergugat I oleh sebab itu sudah selayaknyalah perjanjian perdamaian dan persetujuan tersebut haruslah dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali ;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut dapat disimpulkan pembatalan yang dibuat oleh Tergugat I sudah tepat dan seyogyanyalah Tergugat II juga dilepaskan dari gugatan Penggugat karena Tergugat II sebagai Notaris hanya mencatatkan keinginan Tergugat I dan pencatatan ini dilakukan Tergugat II setelah mencermati fakta-fakta hukum yang terjadi diantaranya : Pengugat tidak melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati membayar kompensasi kepada Tergugat I, kemudian Tergugat II juga telah mencermati pasal 1852 dan juga pasal 1862 KUHPdata yang telah diuraikan sebelumnya, serta yang paling penting selaku Notaris pejabat Negara Tergugat II juga telah membaca dan mencermati putusan Mahkamah Agung RI No : 840 K/PDT/2010, tertanggal 14 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap dimana Tergugat I telah dimenangkan ;
- Bahwa Tergugat II sebagai Notaris tidak terikat kepada perjanjian perdamaian dan persetujuan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPdata yang mensyaratkan “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dan juga pasal 1340 KUHPdata yang menyatakan perjanjian tidak berlaku atau berkaitan dengan pihak ketiga, sehingga dengan ketentuan pasal-pasal tersebut Tergugat II sebagai Notaris yang tidak memiliki kepentingan dan bukan pihak dalam perjanjian tersebut sah aja untuk mencatatkan pembatalan yang diinginkan Tergugat I dan untuk



itu Tergugat II haruslah dilepaskan dari gugatan dan tuntutan hukum ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II mohon yang mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara Aquo untuk menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan **putusan Tanggal. 21 Agustus 2014 Nomor: 605/Pdt.G/2013/PNMdn., yang amarnya sebagai berikut :**

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp.461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan , hari Senin tanggal 15 Setember 2014, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan Relas tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 605/Pdt.G/2013/PN-Mdn Tertanggal 17 Oktober 2014 kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya TEMIS SIMAREMARE ,ZULKIFLI PANJAITAN,ELY PRASH SILALAH, SH , & REKAN" alamat kantor di Jalan Eka Warni No. 23 C Medan Johor PENGUGAT ;
2. Akte Banding No.116 /2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Paniera Pengadilan Negeri Medan ,bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2015 Kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan No.685/Pdt.G/2013/PN-Mdn tanggal 21 Agustus 2015 ;

3. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Medan, hari Kamis tanggal 04 Desember 2014, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II tentang upaya banding yang

diajukan oleh Kuasa Pembanding/Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan No. 605/Pdt.G/2013/PN-Mdn tanggal 21 Agustus 2014;

4. Relas Penyerahan Memori Banding No.605 /Pdt.G/2013/PN-Mdn tanggal 4 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENTA Br PINEM,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, telah menyerahkan memori banding , kepada NAZARUDDIN LUBIS, SH kuasa hukum Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat I dan /Tergugat II;
5. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding No.605/Pdt.G/2013/PN-Mdn,tanggal 3 Maret 2013, telah menyerahkan kontra memori banding kepada kuasa Pembanding /Penggugat ;
6. **Relas** Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, No.605/Pdt.G/2013/PN-Mdn, tanggal 27 Nopember 2015 yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum / Pembanding/Penggugat , pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2015, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 14 hari, terhitung setelah tanggal Relas pemberitahuan ini tersebut,sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding ;
7. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan,No.605/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 4 Desember 2015 , yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Terbanding I/Tergugat i dan Terbanding II/Tergugat II pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2015, dan tanggal 27 Nopember 2015 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 14 hari, terhitung setelah hari tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk Pemeriksaan di tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dasar permohonan banding Pemanding/ Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 605/Pdt.G/2013/PN- Mdn tanggal 21 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding dengan seksama membaca dan mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, surat-surat bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 605/Pdt.G/2013/PN-Mdn tanggal 21 Agustus 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta telah sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara ini dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah mempelajari secara cermat dan teliti alasan –alasan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pemanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat , Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemui hal -hal yang baru dari apa yang telah dikemukakan dengan tepat dan benar dalam dipersidangan tingkat pertama dan alasan-alasan yang termuat dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi secara khusus didalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 605/Pdt.G/2013/PN Mdn tanggal 21 Agustus 2014, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Pembanding, berada dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pemeriksaan/ peradilan ini;

Memperhatikan Ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

:

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 605/ PDT.G/2013/PN-Mdn tanggal 21 Agustus 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA** tanggal 08 Desember 2015, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan susunan. **SABAR TARIGAN SIBERO, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **SAMA RAJA MARPAUNG,SH** dan **ROBERT SIMORANGKIR SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SELASA**, tanggal **15 Desember 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh ; **MASRUKIYAH,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan , akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

SAMA RAJA MARPAUNG,SH

SABAR TARIGAN SIBERO,SH.,MH

ttd

ROBERT SIMORANGKIR,SH.,MH .

PANITERA PENGGANTI

ttd

MASRUKIYAH, SH

Ongkos-ongkos :

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1.Meterai | Rp. 6.000.- |
| 2.Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 3.Pemberkasan | <u>Rp. 139.000.-</u> |

Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah)